



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU ATAS LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru, DPRD telah membentuk Panitia Khusus DPRD dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 8 Tahun 2021;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9);
 13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Dalam Rangka Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 Nomor: 12.A/HP/XIX.AMB/06/2021 tanggal 04 Juni 2021;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 Nomor: 12.B/HP/XIX.AMB/06/2021 tanggal 04 Juni 2021;
 3. Hasil Kerja Pansus DPRD dalam Rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19, 21, 23, 26, 28 Juli dan 06, 10, 19, 25 Agustus 2021;
 4. Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 26 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Memberikan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- KEDUA : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan hasil kerja Pansus DPRD dalam Rangka Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 yang telah disetujui dalam rapat Paripurna Internal DPRD.
- KETIGA : Muatan materi dari Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud, merupakan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendapat perhatian khusus dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada BPK dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 27 Agustus 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



UDIN BELSIGAWAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2021
TENTANG : REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU ATAS
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ARU TAHUN ANGGARAN 2020

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020, maka sebagai tindaklanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Rancangan dan implementasi Sistem Pengawasan Internal (SPI) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 belum dilaksanakan secara memadai dan belum mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab secara maksimal dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran, kerugian daerah, pemborosan keuangan daerah, dan bukti pertanggungjawaban yang tidak diyakini kebenarannya;
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam mengevaluasi kesesuaian klasifikasi belanja yang diajukan OPD dan masih banyak Kepala OPD tidak cermat dalam menyusun RKA pada satuan kerjanya, sehingga terjadi kesalahan penganggaran atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada beberapa satuan kerja, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;

4. Beberapa bagian temuan sudah ditindaklanjuti oleh OPD sesuai hasil rapat dengar pendapat diantaranya :
 - a. Pemenuhan kelengkapan administrasi laporan keuangan;
 - b. Beberapa OPD sudah mengembalikan dana, dan
 - c. Beberapa OPD sudah melakukan tindaklanjut dari temuan BPK RI.
5. Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal untuk menindaklanjuti kerugian negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI;
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan penyusunan anggaran tidak cermat karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), sehingga tahun anggaran berakhir masih terdapat defisit anggaran yang mengakibatkan terjadinya hutang pada pihak ketiga sebesar Rp. 12.395.091.249,77-.

2. REKOMENDASI

Berkenaan dengan arah kebijakan dalam rangka pembenahan, penguatan, dan pemantapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, bersama ini disampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bupati Kepulauan Aru sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi temuan BPK, segera menindaklanjuti semua rekomendasi dari temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam buku I dan II menyangkut konsistensi pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan internal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, evaluasi dan perbaikan kinerja SDM ASN dilingkungan pemerintah, serta perbaikan administrasi laporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada semua OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang TP-TGR, dan membuat *action plan* secara sistematis dan terstruktur dengan target waktu yang jelas dalam rangka

menindaklanjuti rekomendasi dari temuan-temuan BPK RI yang hasilnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;

4. Saudara Bupati agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD atas kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020 dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang melakukan kesalahan yang sama secara terus menerus serta memberikan *reward* kepada pihak-pihak atau OPD yang telah menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah;
5. Dimintakan kepada Bupati Kepulauan Aru untuk segera menyelesaikan permasalahan Anggaran Dana Desa tahun anggaran 2020;
6. Dimintakan kepada Bupati Kepulauan Aru untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS yang setiap tahunnya bermasalah;
7. Dimintakan kepada Bupati Kepulauan Aru dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat harus tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Dimintakan kepada Bupati Kepulauan Aru supaya memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan penagihan pajak dan retribusi yang menjadi piutang daerah;
9. Dimintakan kepada Bupati Kepulauan Aru untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan fisik yang belum diselesaikan di tahun anggaran 2020.

3. PENUTUP

Demikian beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai Rekomendasi kepada Saudara Bupati untuk ditindaklanjuti guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang transparan, akuntabel, terukur dan lebih baik.

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

UDIN BELSIGAWAI